



P U T U S A N

Nomor : 48 / Pid.B / 2013/ PN WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama lengkap : YULIUS KARUDU NORU ; -----
Tempat Lahir : Umamanu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / Tahun 1968 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik : - ; -----
2. Penuntut Umum, dengan penahanan kota tanggal 23 Mei 2013, No. PRINT-247/P.3.19/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, dengan penahanan kota tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 54/Pen.T/2013/PN.WNP, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013, kemudian penahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan Rutan tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 62 / Pen P T / 2013 / PN WNP, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d 15 September 2013 ; -----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, dengan penahanan kota tanggal 1 Juli 2013, Nomor : 62/Pen P T/2013/PN WNP, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 15 September 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM – 45 /

WGP / 05 / 2013 tertanggal 13 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 Juni 2013, sesuai dengan No.Reg.Perkara : PDM-45 / WGP / 05 / 2013 Terdakwa dipersidangan di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **YULIUS KARUDU NORU** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan jurusan Waingapu – Lewa Km. 62 Desa Kambatawundut Kec. Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *karena kelalaiannya atau salahnya menyebabkan matinya orang lain bernama UMBU PENDIMBANI* Kejadian tersebut sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Kirana Nopol EA 2763 XA warna hitam menuju lewa dengan melewati jalan jurusan Lewa waingapu dengan rencana mau membeli barang-barang kios pada saat tiba di desa kambatawundut terdakwa dengan kecepatan 60 Km/jam tanpa membunyikan klakson mendahului dari arah kanan kendaraan sepeda motor yang ada didepannya. tiba-tiba datang kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol EA 3329 XD warna silver dari arah berlawanan.
- Karena terdakwa mengendarai kendaraan terlalu mengambil sebelah kanan yang merupakan jalur berlawanan maka terjadilah tabrakan antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo No.Pol EA 3329 XD warna silver yang dikendarai oleh korban UMBU PENDIMBANI yang mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa Akibat dari tabrakan tersebut dan terdakwa lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudikan Sepeda Motornya sehingga korban UMBU PENDIMBANI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 85/PKM-LEWA/VET/ VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Pada Kepala belakang terdapat luka robek ukuran 1X10 Cm.
 - ✓ Pada pipi kanan terdapat luka robek ukuran 1X5 cm.
 - ✓ Pada hidung dan mulut keluar darah segar/pendarahan.
 - ✓ Pada dada terdapat luka memarDengan kesimpulan dari Diagnosa yang telah dilakukan kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma Benda Tumpul.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksinya didepan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ANGGRENI KANATORU alias ANGGRENI :

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah tentang kecelakaan lalu lintas sampai korban meninggal dan yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Umbu Pindi Mbani ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 07.00 wita, di jalan jurusan Waingapu-Lewa Km.62 Tanggamadita, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saat saksi mendengar suami saksi kecelakaan saksi pergi ke lokasi kecelakaan tetapi korban sudah di bawa ke Puskesmas Lewa dan ternyata di Puskesmas korban sudah meninggal ; -----
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak tahu saksi baru tahu ada kecelakaan dari kakak saksi karena saksi sedang berada di rumah ; -----
- Bahwa, saat itu korban pergi sendiri dan saksi tidak tahu korban akan pergi kemana ; -----
- Bahwa, sebelumnya antara saksi dan suami (korban) tidak ada masalah ; -----
- Bahwa, saat korban pergi dengan menggunakan sepeda Motor Honda Revo No.Pol EA 3329 XD Warna Silver ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apakah korban bertabrakan dengan Terdakwa atau tidak ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan korban tidak sempat rawat inap di Puskesmas Lewa karena korban sudah meninggal waktu di bawa ke Puskesmas ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kecelakaan terjadi jam berapa ; -----
- Bahwa, saksi dan korban memiliki 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa sudah pergi secara adat untuk meminta maaf dan berdamai di keluarga saksi atau belum ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apakah ada pembawaan dari keluarga Terdakwa atau tidak ; -----
- Bahwa, suami saksi (korban) baru membeli motor tersebut 1 (satu) bulan dari orang Bima dengan harga Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membawa suami korban ke Puskesmas; ---

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menerima ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya dalam persidangan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi lain meskipun telah dipanggil secara patut maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan para saksi yang sebelumnya telah disumpah sewaktu memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, yang isinya sebagai berikut :

1. Saksi FREDI KONDA MALIK Alias FREDI:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan jurusan Waingapu - Lewa Km. 62 Tanggamadita Desa kambata wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang dibonceng oleh korban dengan mengendarai sepeda motor Revo nomor polisi EA 3329 XD warna silver untuk mengisi bensin di pertamina dan setelah itu jalan pulang namun tiba-tiba dari arah depan datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalib kendaraan motor yang berada didepannya sehingga terdakwa mengambil bagian jalur yang dilalui saksi dan korban sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak motor korban ; -----
- Bahwa, motor terdakwa menabrak ban depan motor yang dikendarai oleh korban ; -----
- Bahwa, terdakwa jatuh dengan posisi dilajur sebelah kiri jalan arah Waikabubak ; -----
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut korban jatuh lalu tidak bisa bangun dan tertidur saja ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tabrakan tersebut korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah keluarga terdakwa dan korban sudah berdamai ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menerima ; -----

2. Saksi ELTON PULU Alias ELTON:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas ; -----

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan jurusan Waingapu - Lewa Km. 62 Tanggamadita Desa kambata wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi awalnya mendengar ada anak sekolah yang berteriak kalau ada kecelekaan lalu saksi mendatangi tempat terjadinya kecelakaan selanjutnya saksi melihat sepeda motor REVO nomor polisi EA 3329 XD sudah terjatuh bersama dengan motor kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA dilajur sebelah kiri jalan arah Waikabubak ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi membantu mengangkat tubuh korban yang sudah besimbah darah untuk dinaikkan diatas pick up ; -----
- Bahwa, yang mengendari sepeda motor kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA adalah terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan dari arah waikabubak menuju waingapu sedangkan korban berjalan dari arah waingapu menuju Waikabubak ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kecepatan motor yang dikendarai oleh terdakwa ; -----
- Bahwa, pada saat itu keadaan cuaca cerah dan tidak hujan ; -----
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menerima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa YULIUS KARUDU NORU dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan jurusan Waingapu - Lewa Km. 62 Tanggamadita Desa kambata wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 06.00 wita terdakwa dari rumah naik kendaraan sepeda motor sendirian menuju ke Lewa, kemudian lewat jalan jurusan Lewa-Waingapu dengan rencana mau belanja barang kios, pada saat tiba di desa Kambatawundut terdakwa mau mendahului kendaraan sepeda motor yang ada didepan tiba-tiba datang kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan setelah tabrakan terdakwa tidak sadarkan diri namun setelah terdakwa dirawat di Puskesmas kemudian terdakwa baru sadar ; -----
- Bahwa, terdakwa juga dirawat selama 3 (tiga) hari di Puskesmas ; -----
- Bahwa, setahu terdakwa korban telah meninggal dunia ; -----

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan waktu itu korban datang dari arah Tanggamadita, lalu sampai dipersimpangan, korban dari jalan gang langsung masuk dan belok dan palang jalan dan saat itu terdakwa langsung tabrak ; -----
- Bahwa, pada waktu itu kecepatan terdakwa adalah sekitar 80 (delapan puluh) km / jam ; -----
- Bahwa, saat itu Terdakwa masih sempat mengerem dan di depan terdakwa masih ada mobil ; -----
- Bahwa, saat itu terdakwa naik motor sendiri sedangkan terdakwa tidak tahu korban ada membonceng siapa ; -----
- Bahwa, keadaan pada hari itu cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi ; -----
- Bahwa, terdakwa belum pernah pergi ke keluarga korban akan tetapi keluarga terdakwa sudah datang ke rumah korban dengan membawa 1 ekor kerbau yang sudah beranak 4 kali, beras 1 karung, kain 1 lembar, kopi, gula, sirih pinang ; -----
- Bahwa, bawaan adat untuk keluarga korban diterima oleh keluarga korban ; -----
- Bahwa, jarak rumah terdakwa dan korban jauh ; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, dalam persidangan untuk memperkuat dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga telah menunjukkan barang bukti berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 85/PKM-LEWA/VET/ VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas Lewa Kabupaten sumba Timur ; -----
2. 1 (satu) unit kendaraan honda Revo dengan nomor polisi EA 3329 XD warna silver dengan nomor mesin HB1E-1281079 ; -----
3. 1 (satu) unit kendaraan honda kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA warna Hitam dengan nomor mesin JB31E-1066723 ; -----
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda kirana nomor polisi EA 2763 XA dengan nomor mesin JB31E-1066723 ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 147/Pen.Pid/sita/2012 PN.WGP tanggal 23 Agustus 2012 ; -----

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 1 November 2012, No : PDM - III - 104 / WGP / 09 / 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS KARUDU NORU Alias NORU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS KARUDU NORU Alias NORU** dengan pidana penjara 6 (enam) dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit kendaraan honda Revo dengan nomor polisi EA 3329 XD warna silver dengan nomor mesin HB1E-1281079.
Dikembalikan pada isteri korban atas nama ANGGRENI KANATORU.
 - ❖ 1 (satu) unit kendaraan honda kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA warna Hitam dengan nomor mesin JB31E-1066723.
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda kirana nomor polisi EA 2763 XA dengan nomor mesin JB31E-1066723.
Dikembalikan pada terdakwa.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan ; -----

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan jurusan Waingapu - Lewa Km. 62 Tanggamadita Desa kambata wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 06.00 wita terdakwa dari rumah naik kendaraan sepeda motor sendirian menuju ke Lewa, kemudian lewat jalan jurusan Lewa-Waingapu dengan rencana mau belanja barang kios, pada saat tiba di desa Kambatawundut terdakwa mau mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depan tiba-tiba datang kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan setelah tabrakan terdakwa tidak sadarkan diri setelah terdakwa dirawat di Puskesmas kemudian terdakwa baru sadar ; -----

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa juga dirawat selama 3 (tiga) hari di Puskesmas ; -----
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Fredi Konda Malik alias Fredi yaitu orang yang dibonceng oleh korban yaitu saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang dibonceng oleh korban dengan mengendarai sepeda motor Revo nomor polisi EA 3329 XD warna silver untuk mengisi bensin di pertamina dan setelah itu jalan pulang namun tiba-tiba dari arah depan datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan motor yang berada didepannya sehingga terdakwa mengambil bagian jalur yang dilalui saksi dan korban sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak motor korban ; -----
- Bahwa, tepatnya motor terdakwa menabrak ban depan motor yang dikendarai oleh korban, sehingga terdakwa jatuh dengan posisi di lajur sebelah kiri jalan arah Waikabubak ; -----
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut korban jatuh lalu tidak bisa bangun dan tertidur saja dan setelah dibawa di Puskesmas meninggal dunia ; -----
- Bahwa, pada waktu itu kecepatan terdakwa adalah sekitar 80 (delapan puluh) km / jam ; -----
- Bahwa, saat itu Terdakwa masih sempat mengerem dan di depan terdakwa masih ada mobil ; -----
- Bahwa, keadaan pada hari itu cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi ; -----
- Bahwa, terdakwa belum pernah pergi ke keluarga korban akan tetapi keluarga terdakwa sudah datang ke rumah korban dengan membawa 1 ekor kerbau yang sudah beranak 4 kali, beras 1 karung, kain 1 lembar, kopi, gula, sirih pinang ; -----
- Bahwa, bawaan adat untuk keluarga korban diterima oleh keluarga korban ; -----
- Bahwa, jarak rumah terdakwa dan korban jauh ; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ; -----
2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS ; -----
3. DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ; -----

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1) “UNSUR SETIAP ORANG “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa, YULIUS KARUDU NORU itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang Siapa” ini telah terpenuhi ; -----

AD.2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS ; --

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 06.00 wita terdakwa dari rumah naik

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor sendiri menuju ke Lewa kemudian lewat jalan jurusan Lewa - Waingapu dengan rencana mau belanja barang kios, dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam, pada saat tiba di desa Kambatawundut terdakwa mau mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depan tiba-tiba dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor Revo nomor polisi EA 3329 XD warna silver untuk mengisi bensin di Pertamina yaitu motor korban yang sedang berboncengan dengan saksi Fredi Konda Malik alias Fredi tiba-tiba dari arah depan datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan motor yang berada didepannya sehingga terdakwa mengambil bagian jalur yang dilalui saksi dan korban, sehingga terdakwa langsung mengerem motornya namun meskipun terdakwa sudah mengerem motornya karena motor terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi yaitu 80 km/jam dan terdakwa juga mengambil jalur korban maka motor terdakwa tetap menabrak ban depan motor yang dikendarai oleh korban, sehingga terdakwa jatuh dengan posisi di lajur sebelah kiri jalan arah Waikabubak, setelah tabrakan terdakwa tidak sadarkan diri setelah terdakwa dirawat di Puskesmas kemudian terdakwa baru sadar, dan akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 85/PKM-LEWA/VET/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas Lewa Kabupaten Sumba Timur dengan hasil pemeriksaan luar pada kepala belakang terdapat luka robek ukuran 1 x 10 cm, pada pipi kanan terdapat luka robek ukuran 1 x 5 cm, pada hidung dan mulut keluar darah segar atau pendarahan, pada dada terdapat luka memar, dengan kesimpulan luka robek, memar dan pendarahan yang ditemukan sesuai dengan klasifikasi luka berat akibat trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ; -----

AD.3. DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum bahwa korban meninggal akibat dari kecelakaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 85/PKM-LEWA/VET/VIII/2012, atas nama korban Umbu Pendi Mbani, tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas Lewa Kabupaten Sumba Timur dengan hasil pemeriksaan luar pada kepala belakang terdapat luka robek ukuran 1 x 10 cm, pada pipi kanan terdapat luka robek ukuran 1 x 5 cm, pada hidung dan mulut keluar darah segar atau pendarahan, pada dada terdapat luka memar, dengan kesimpulan luka robek, memar dan pendarahan yang ditemukan sesuai dengan klasifikasi luka berat akibat trauma benda tumpul, sehingga menurut Majelis terhadap unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari Pertama : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembeda (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana/tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/putusan terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka harus menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti dipersidangan berupa :

1 (satu) unit kendaraan honda Revo dengan nomor polisi EA 3329 XD warna silver dengan nomor mesin HB1E-1281079 ; -----

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada isteri korban atas nama ANGGRENI KANATORU.

1 (satu) unit kendaraan honda kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA warna Hitam dengan nomor mesin JB31E-1066723 ; -----

1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda kirana nomor polisi EA 2763 XA dengan nomor mesin JB31E-1066723 ; -----

Terbukti adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Yulius Karudu Noru ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS KARUDU NORU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIUS KARUDU NORU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit kendaraan honda Revo dengan nomor polisi EA 3329 XD warna silver dengan nomor mesin HB1E-1281079 ; -----

Dikembalikan pada isteri korban atas nama ANGGRENI KANATORU.

- 1 (satu) unit kendaraan honda kirana dengan nomor polisi EA 2763 XA warna Hitam dengan nomor mesin JB31E-1066723 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda kirana nomor polisi EA 2763 XA dengan nomor mesin JB31E-1066723 ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Yulius Karudu Noru.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu rupiah) ; -----

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2013 oleh **BUSTARUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **N L M KUSUMA WARDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 2 SEPTEMBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta Hakim –Hakim Anggota dibantu oleh **JUSTINA NGONGO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh Penuntut Umum **M SYAFA, SH** dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH)

(BUSTARUDDIN, SH.)

(N L M KUSUMA WARDANI, SH)

Panitera Pengganti,

(JUSTINA NGONGO)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No : 48/Pid.B/2013/PN.WNP